



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KERJA EVALUATOR INTERNAL DALAM PENYELENGGARAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk itu perlu dilaksanakan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, untuk menyesuaikan perubahan Tim Kerja Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan perubahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Kerja Evaluator Internal Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
  3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM KERJA EVALUATOR INTERNAL DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Evaluator Internal Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut dengan Tim Evaluator, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Evaluator terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota
- KETIGA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyiapkan bahan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - b. menyiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. melaksanakan evaluasi dokumen terkait SPBE, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
  - d. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti dukung yang diberikan oleh responden; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 168 TAHUN  
2019 TENTANG TIM KERJA EVALUATOR INTERNAL  
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN

TIM KERJA EVALUATOR INTERNAL DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA DAN JABATAN
1	Pengarah	Sekretaris Kementerian Koordinator
2	Penanggung Jawab	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi
3	Ketua	Kepala Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Informasi
4	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum
5	Sekretaris	Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja, Biro Perencanaan dan Informasi
6	Anggota	1. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Informasi 2. Kepala Bagian Keuangan, Biro Umum 3. Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Umum 4. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum

		<p>5. Kepala Bagian Program Sekretariat Deputi Bidang Kedaulatan Maritim</p> <p>6. Kepala Bagian Program Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa</p> <p>7. Kepala Bagian Program Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur</p> <p>8. Kepala Bagian Program Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim</p> <p>9. Kepala Subbagian Sistem Informasi, Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Informasi (Operator SPBE)</p> <p>10. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat</p> <p>11. Aliwidi Maulana, Analis Sistem Informasi, Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Informasi</p> <p>12. Muhammad Amirul Haq, Pranata Komputer Ahli Pertama, Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Informasi</p> <p>13. Muhammad Syaeful Jabbar, Analis Sistem Informasi, Bagian Sistem Informasi dan Hubungan</p>
--	--	---

		Masyarakat, Biro Perencanaan dan Informasi 14. Muhammad Faizal Irvansyah, Staf Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Informasi
--	--	--

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002